

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum kesehatan adalah salah satu bidang ilmu hukum yang mengalami perkembangan paling cepat saat ini. Masalah kesehatan merupakan keprihatinan serius di setiap negara, baik negara maju maupun sedang berkembang. Karena kesehatan merupakan salah satu faktor yang menentukan kemajuan suatu negara dan merupakan hak asasi manusia.¹ Secara awam kesehatan dapat diartikan ketiadaan penyakit. Menurut pasal 1 angka (1) Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”. Dapat disimpulkan kesehatan itu sangat penting dalam kelangsungan hidup masyarakat. Agar masyarakat hidup sehat maka perlu disediakan obat, tetapi obat yang diedarkan harus memenuhi standar mutu yang baik agar tidak memicu terjadinya tindak pidana. Tindak pidana di bidang kesehatan akan menyerang langsung masyarakat baik secara materil maupun immateril. Sehingga masyarakat tidak dapat melangsungkan kehidupannya dengan baik.

¹ Andin Rusmini, Tindak Pidana Pengedaran Dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Jurnal Al’Adl, Volume VIII Nomor 3, September - Desember 2016, Hlm.25.

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku penyimpangan yang hidup dalam masyarakat, yang artinya tindak pidana akan selalu ada selama manusia masih ada di muka bumi ini. Hukum sebagai sarana bagi penyelesaian problematika ini diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat. Begitu pula dengan perkembangan tindak pidana dibidang ilmu kesehatan. Adapun tindak pidana yang terjadi di bidang ilmu kesehatan antara lain : malpraktek, pemalsuan obat, pengedaran dan penyalah-gunaan obat tanpa izin dan transplantasi organ manusia. Salah satu kejahatan dalam hukum kesehatan yang marak terjadi pada saat ini adalah kejahatan dibidang farmasi.

Keadaan tersebut yang dimanfaatkan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab dengan mengambil keuntungan dari situasi tersebut, yakni dengan cara memalsukan obat- obat dengan bahan kimia yang tidak teruji secara medis. Ini jelas membahayakan bagi pengguna obat tersebut dikarenakan tidak tahu pasti campuran obat tersebut, terkontaminasi bahan berbahaya dan berakibat buruk bagi kesehatan.²

Salah satu kejahatan di bidang farmasi tersebut yang paling sering terjadi adalah banyaknya obat yang diedarkan atau diperjual belikan tanpa memenuhi standar, keamanan, khasiat, dan mutu” sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang menyebutkan bahwa:

² Rio Prastio Situmorang, Jurnal Pelaksanaan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Peredaran obat Tradisional yang mengandung Bahan Kimia Oleh Penyidik Pegawai negeri Sipil di balai Besar POM di Pekanbaru, hal 2

Ayat (1): “Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau”

Ayat (2): “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, memproduksi dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”.

Ayat (3): “Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.

Selanjutnya pada Pasal 196 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka setiap orang dilarang untuk memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. Namun hal ini masih saja dilakukan oleh pelaku dengan motif dan modus tertentu.

Motif merupakan alasan atau tujuan dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan atau kegiatan sedangkan modus merupakan cara atau teknik dari seseorang maupun kelompok untuk melakukan suatu tindakan. Dalam penelitian ini, ada lima kasus tindak pidana peredaran obat yang tidak memenuhi standar yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kediri. Lima kasus tersebut penulis peroleh melalui putusan pengadilan dan untuk lebih lengkapnya akan penulis sajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.

Putusan Pengadilan Negeri Kediri Tentang Tindak Pidana Pengedaran Obat Tanpa Izin

No.	Nomor Putusan	Terdakwa	Jenis Obat Yang Di Jual	Pasal dakwaan	Tuntutan JPU	Amar putusan	Ket
1	121/Pid.Sus/2017/PN.Kdr	Ahmad Zaini Rahman Als Panjul Bin M. Sayuti;	Pil Jenis LL berjumlah 1007 butir, Obat Keras, tidak memiliki izin edar	Pasal 196 Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ZAINI RAHMAN Als PANJUL Bin M. SAYUTI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD ZAINI RAHMAN Als PANJUL Bin M. SAYUTI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, ditambah dengan membayar Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Ahmad Zaini Rahman Als. Panjul Bin M. SAYUTI tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin yang sah”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Zaini Rahman Als. Panjul Bin M. Sayuti tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000,000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; L dikembalikan kepada terdakwa AHMAD ZAINI RAHMAN Als. PANJUL Bin M. SAYUTI; 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) 	Berkekuatan Hukum Tetap
2.	119/Pid.Sus/2017/PN.Kdr	Benny Bin Riyanto	Pil Jenis LL berjumlah 1000 butir, Obat Keras, tidak memiliki izin edar	Pasal 196 Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Beni bin Riyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, keamanan, khasiat, dan mutu”, sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 dalam Surat Dakwaan Pertama; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa BENNY bin RIYANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dar 	Berkekuatan Hukum Tetap

					1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Ter dakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidi kurungan selama 3 (tiga) bulan;	i pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; Menetapkan barang bukti berupa 107 (seratus tujuh) butir tablet LL (double L), dirampas untuk dimusnahkan; 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);	
3.	114/Pid.Sus/2017/PN.Kdr	Mohamad Majid Als Ajid Bin Widodo	Pil Jenis LL berjumlah 2590 butir, Obat Keras, tidak memiliki izin edar	Pasal 196 Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD MAJID Als AJID Bin WIDODO bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ke satu Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 196 Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMAD MAJID Als AJID Bin WIDODO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan	1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD MAJID Als AJID Bin WIDODO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin yang sah”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMAD MAJID Als AJID Bin WIDODO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);	Berkeputusan Hukum Tetap
4.	125/Pid.Sus/2017/PN.Kdr	Yogik Pahala Bin Sumali	Pil Jenis LL berjumlah 1271 butir, Obat Keras, tidak memiliki izin edar	Pasal 196 Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	1. Menyatakan terdakwa YOGIK PAHALA Bin SUMALI bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun	1. Menyatakan Terdakwa Yogik Pahala Bin Sumali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan” ; 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan Denda sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)	Berkeputusan Hukum Tetap

					<p>2009 Tentang Kesehatan ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOGIK PAHALA Bin SUMALI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan</p>	<p>dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;</p> <p>3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;</p> <p>5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah)</p>	
5.	59/Pid.Sus/2017/PN.Kdr	Clarantio Alias Bukrik Putera dari Heru Narto	Pil Jenis LL berjumlah 155 butir, Obat Keras, tidak memiliki izin edar	Pasal 196 Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	<p>1. Menyatakan terdakwa CLARANTIO Alias BUKRIK putera dari HERU NARTO bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 196 UURI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda Rp.500.000,subsidair 2 (dua) bulan kurung</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Clarantio Alias Bukrik Putera Dari Heru Narto tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa keahlian dan tanpa kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasiyang tidak memenuhi standart, persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut di atas tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama .1 (satu) bulan ;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;</p> <p>5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)</p>	Berkekuatan Hukum Tetap

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung, hasil olehan penulis tahun 2017

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa dari 5 (lima) pelaku Tindak Pidana tersebut masing – masing terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan Tindak Pidana. Dengan hukuman dari 1 (satu) tahun sampai 2 (dua) tahun dengan denda dari Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Dari kenyataan tersebut apabila dikaitkan dengan Pasal 196 Undang-Undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan maka masih perlu dibuktikan lebih lanjut yaitu terkait dengan motif dan modus tindak pidana peredaran obat yang tidak memenuhi standar tersebut menyebabkan norma kabur di dalam putusan pengadilan tersebut di atas. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Motif Dan Modus Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat Tanpa Memenuhi Standar Pengamanan Dan Mutu Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kediri**”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah motif pelaku tindak pidana peredaran obat tanpa memenuhi standar pengamanan dan mutu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kediri?
2. Bagaimana modus yang digunakan oleh pelaku tindak pidana peredaran obat tanpa memenuhi standar pengamanan dan mutu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kediri?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui motif pelaku tindak pidana peredaran obat tanpa memenuhi standar pengamanan dan mutu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kediri.
- b) Untuk mengetahui modus pelaku tindak pidana peredaran obat tanpa memenuhi standar pengamanan dan mutu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kediri.

2. Kegunaan penelitian

a) Kegunaan Teoretis

Secara teoretis manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan masukan (input) guna memperkaya konsep atau teori yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana peredaran obat yang tidak memenuhi standar pengamanan dan mutu.

b) Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini adalah sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran mengenai masalah tindak pidana peredaran obat yang tidak memenuhi standar dan mutu.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dapat diartikan bahwa masalah yang diteliti belum pernah diteliti atau dikaji oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu untuk membuktikan bahwa penelitian ini benar-benar memiliki keaslian tersendiri maka perlu dilakukan penelusuran pustaka baik di perpustakaan kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang maupun melalui internet dan jurnal-jurnal ilmiah. Berikut ini ada 5 (lima) penulisan skripsi yang penulis peroleh antara lain:

Skripsi:

1. Nama : Helmy Fernando Lawis/ FH UKAW Kupang.

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tentang tindak Pidana Mengaedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu Keamanan (Studi Putusan No. 162/PID.Sus/2014/PN.Kpg).

Pembeda : Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah kajian penulis adalah tentang motif dan modus tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu Keamanan dan lingkup wilayah penelitian di wilayah Pengadilan Negeri Kediri sedangkan skripsi tersebut di wilayah Kupang.

2. Nama : Yuliana Radja Lay/FH UKAW Kupang

Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Peranan Balai POM Terhadap Peredaran Kosmetika Ilegal Di Wilayah Hukum Propinsi NTT.

Pembeda : Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah kajian penulis adalah tentang motif dan modus tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu Keamanan dan lingkup wilayah penelitian di wilayah Pengadilan Negeri Kediri sedangkan skripsi tersebut mengkaji tentang peredaran kosmetika ilegal di Propinsi NTT.

3. Nama : Wilhelmus Andri Ola/ FH UKAW Kupang

Judul Skripsi : Disparitas Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Pembeda : Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah kajian penulis adalah tentang motif dan modus tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu Keamanan dan lingkup wilayah penelitian di wilayah Pengadilan Negeri Kediri sedangkan skripsi tersebut mengkaji peredaran obat tanpa izin dan di wilayah Pengadilan Negeri Sidoarjo.

4. Nama : Akbar Yadi/FH Universitas Hasanuddin

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Secara Ilegal (Studi Kasus Putusan Nomor: 05/ Pid.B/ 2017/ PN.Mks).

Pembeda : Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah kajian penulis adalah tentang motif dan modus tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu Keamanan dan lingkup wilayah penelitian di wilayah Pengadilan Negeri Kediri sedangkan skripsi tersebut mengkaji tentang peredaran kosmetika obat secara illegal di wilayah Pengadilan Negeri Makassar.

5. Nama : SulySri Sulanti/FH Universitas Sriwijaya

Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar.

Pembeda : Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah kajian penulis adalah tentang motif dan modus tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu Keamanan dan lingkup wilayah penelitian di wilayah Pengadilan Negeri Kediri sedangkan skripsi tersebut mengkaji tentang peredaran obat tanpa izin edar.

Berdasarkan kelima judul skripsi diatas maka ada perbedaan dengan skripsi penulis yang mana penulis ingin menganalisis tentang motif dan modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana peredaran obat tanpa memenuhi standar pengamanan dan mutu serta penulis menganalisis lima putusan pengadilan yaitu di wilayah hukum pengadilan negeri Kediri. Sedangkan kelima judul skripsi di atas

mengkaji tentang pengedaran kosmetik ilegal, pengedaran obat tanpa ijin dan juga di wilayah hukum Propinsi lain.